



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 16

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DINAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan pemukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih serta teknik penyehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan. sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi dinas adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris;
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - c.1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - c.2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bangunan Gedung;
 - d.2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - d.3. Seksi Bina Lingkungan Permukiman.
- e. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Konstruksi;
 - e.2. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - e.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
- f. Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan :
 - f.1. Seksi Bina Air Bersih;
 - f.2. Seksi Bina Sanitasi Lingkungan;
 - f.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi.
- g. Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan
 - g.1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - g.2. Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman;
 - g.3. Seksi Pengolahan dan Pembuangan Sampah.
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan permukiman serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dan anggaran dinas;
 - c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang tata ruang dan permukiman;
 - d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana kebutuhan, pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung, taman, dan peralatan kerja sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan penerimaan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan perbendaharaan, pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan dan barang/perlengkapan dinas, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan pendapatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang atau barang/perlengkapan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penilaian barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana startegis, program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengusulan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bidang Tata Ruang

Pasal 10

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan;
 - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan;

- f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Tata Ruang;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Ruang, dibantu oleh :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang perencanaan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan perencanaan penataan ruang;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan perencanaan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional perencanaan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang perencanaan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pembinaan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman

Pasal 13

Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang bangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman, pembinaan lingkungan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman, pembinaan lingkungan permukiman;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman, pembinaan lingkungan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman, pembinaan lingkungan permukiman;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman, pembinaan lingkungan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman, pembinaan lingkungan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman, pembinaan lingkungan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman, dibantu oleh :
- a. Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - c. Seksi Bina Lingkungan Permukiman.

Pasal 15

- (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan bangunan gedung;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan perumahan dan permukiman;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Bina Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Lingkungan Permukiman sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan lingkungan pemukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan lingkungan pemukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan lingkungan pemukiman;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan lingkungan pemukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan lingkungan pemukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan lingkungan pemukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Tata Bangunan

Pasal 16

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penataan bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Tata Bangunan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Tata Bangunan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan konstruksi, jasa konstruksi, pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan konstruksi, jasa konstruksi, pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan konstruksi, jasa konstruksi, pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan konstruksi, jasa konstruksi, pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan konstruksi, jasa konstruksi, pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Tata Bangunan;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan konstruksi, jasa konstruksi, pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopran pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan konstruksi, jasa konstruksi, pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Bangunan, dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Konstruksi;
 - b. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

Pasal 18

(1) Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Konstruksi sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Tata Bangunan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan konstruksi dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan konstruksi;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Tata Bangunan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Tata Bangunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pengawasan dan pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 19

Bidang Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Air Bersih dan Sanitasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Air Bersih dan Sanitasi;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
 - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Bina Air Bersih dan Sanitasi;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Air Bersih dan Sanitasi, dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Air Bersih
 - b. Seksi Bina Sanitasi Lingkungan,
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Air Bersih mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Air Bersih sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Air Bersih dan Sanitasi;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana air bersih sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana air bersih sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi pembangunan sarana air bersih;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi pembangunan sarana air bersih sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan, fasilitasi pembangunan sarana air bersih sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan, fasilitasi pembangunan sarana air bersih sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Air Bersih sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Bersih dan Sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Bina Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Sanitasi Lingkungan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Air Bersih dan Sanitasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan, sanitasi lingkungan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Sanitasi Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Bersih dan Sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Air Bersih dan Sanitasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan pemanfaatan dan fasilitasi pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemanfaatan dan fasilitasi pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemanfaatan dan fasilitasi pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan pemanfaatan dan fasilitasi pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan pemanfaatan dan fasilitasi pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Sanitasi Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Bersih dan Sanitasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan
dan Pemakaman

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pembinaan dan pengelolaan sampah, pertamanan dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Pemakaman, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan pengelolaan sampah pertamanan dan pemakaman;
 - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan pengelolaan sampah pertamanan dan pemakaman;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan pengelolaan sampah pertamanan dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan pengelolaan sampah pertamanan dan pemakaman;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan pengelolaan sampah pertamanan dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Pemakaman;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pengelolaan sampah pertamanan dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan loran pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan pengelolaan sampah pertamanan dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman, dibantu oleh :
- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pembuangan Sampah.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan pengelolaan taman dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan pengelolaan taman dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan taman dan pemakaman;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan taman dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan pengelolaan taman dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan pengelolaan taman dan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Seksi Pengolahan dan Pembuangan Sampah, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pembuangan Sampah sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan pengolahan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan pengolahan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengolahan dan pembuangan sampah;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengolahan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan pengolahan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas di bidang pembinaan pengolahan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pembuangan Sampah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Pada dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidangny masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.

- (8) Kepala Dinas menyampaikan laporan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dinas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 16 TAHUN 2009.